



**P U T U S A N**

**No. 967 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO;
Tempat lahir	: Sleman;
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun/20 September 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Polowidi Rt.02/07 Trimulyo Sleman Yogyakarta;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Kandang ayam Rava Farm Dusun Sukodono Donokerto Turi atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi Sumaryanto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Saksi Sumaryanto sedang berada di kandang ayam Rava Farm, kemudian datang Terdakwa dalam keadaan marah serta memaki-maki Saksi Sumaryanto kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Sumaryanto sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tongkat besi/*doubel stick* sepanjang kurang lebih 1 meter namun Saksi Sumaryanto bisa menghindar. Mengetahui kejadian tersebut Saksi Lilik Nugroho kemudian melerai Saksi Sumaryanto dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi sambil mengancam akan mencari Saksi Sumaryanto lagi. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sumaryanto menderita luka lecet dan memar sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor : 30/X/SWA/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintyoso Widiatmoko selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Swa dengan kesimpulan :

- Ditemukan luka lecet di dahi 5 cm x 0,5 cm;
- Ditemukan luka memar di bawah mata kanan diameter 1 cm;
- luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sumaryanto terhalang untuk menjalankan aktifitasnya dan tidak dapat masuk kerja;

Perbuatan Terdakwa RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 23 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 70/Pid.B/2015/PN.Smn., tanggal 26 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 967 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 22/PID/2015/PT.YYK., tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2015, Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Smn., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid.B/2015/PN.Slmn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 967 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, karena berdasarkan fakta bahwa Terdakwa pada waktu memukul Korban hanya menggunakan tangan kosong hanya emosi sesaat, karena Korban disuruh bantu menurunkan ayam yang datang tidak mau, malah pergi meninggalkan tempat pada hal Terdakwa dan Korban sama-sama bekerja jadi satu pekerjaan di kandang ayam Rava Farm tersebut, dan saat ini sudah damai dan bekerja bersama-sama jadi satu seperti sebelum kejadian;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung Jakarta menerima permohonan Kasasi Terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ringan-ringannya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa dengan marah-marah menggunakan kata-kata kotor memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dua kali, menyebabkan saksi korban mengalami lecet pada dahi, luka memar dan bengkak pada bagian bawah mata kanan;
2. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
3. Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana, dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman



pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RUDIYANTO bin MUHADI SUTRISNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001